



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU KOMUNIKASI PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya kewajiban keuangan yang dibebankan kepada Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, maka perlu ditetapkan besaran kewajiban keuangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Besaran Kewajiban Keuangan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 01/PER/YLPI-I/2024 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 26/Kpts/YLPI-VI/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau;
7. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Pasal 1

- (1) Besaran kewajiban keuangan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Agustus 2026 M
19 Shafar 1448 H

Rektor Universitas Islam Riau,



ADMIRAL
NUPTK. 1540759660137013

47

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM
RIAU

NO	KEWAJIBAN	AWAL SEMESTER	AKHIR SEMESTER	JUMLAH
1	Pendaftaran	-	-	Rp.500.000,-
2	Semester I	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.9.000.000,-
3	Semester II	Rp.5.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.9.000.000,-
4	Semester III	-	-	-
5	Biaya Pra Usulan Penelitian	Rp.4.000.000,-	-	Rp.4.000.000,-
6	Biaya Seminar Proposal	-	Rp.4.000.000,-	Rp.4.000.000,-
7	Semester IV	-	-	-
8	Biaya Bimbingan Tesis	Rp.2.500.000,-	-	Rp.2.500.000,-
9	Biaya Seminar Hasil dan Ujian Tesis	-	Rp.7.500.000,-	Rp.7.500.000,-
TOTAL				Rp.36.500.000,-



Rektor Universitas Islam Riau

ADMIRAL

NUPTK. 1540759660137013